



### PERAN PEMERINTAH DALAM MENCEGAH DAN MENGATASI PEREDARAN NARKOTIKA DI INDONESIA (Studi Kasus: Tedy Minahasa)

Laila Yuniar Irsan, Ray Rafi Kahramandika Musrizal, Rizky Satria Dimlana,  
Ahmad Dzaki, Herli Antoni

Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

Email : [lailayirs@gmail.com](mailto:lailayirs@gmail.com)

Email : [herli.antoni@unpak.ac.id](mailto:herli.antoni@unpak.ac.id)

#### Abstrak

Penyalahgunaan narkotika dianggap sebagai kejahatan internasional yang mempengaruhi orang dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk polisi dan selebriti. Peran pemerintah dalam mencegah perdagangan dan penyalahgunaan narkoba ditekankan, dan pentingnya kampanye kesadaran dan pendidikan di semua sektor ditekankan. Tujuan Undang-Undang Narkotika disebutkan, dan tanggung jawab Badan Narkotika Nasional (BNN). Diuraikan BNN bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan nasional untuk mencegah penyalahgunaan dan perdagangan narkoba, berkoordinasi dengan kepolisian untuk mencegah dan memerangi kejahatan terkait narkoba, meningkatkan rehabilitasi pecandu narkoba, dan memberdayakan masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan dan perdagangan narkoba.

**Kata kunci:** Penyalahgunaan narkotika, pemerintah, Badan Narkotika Indonesia (BNN)

#### PENDAHULUAN

Narkotika di dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkoba memiliki macam jenis diantaranya adalah :

1. Kokain,
2. Ganja,
3. Ekstasi,
4. Heroin,
5. *Methamphetamine*,
6. Roko Sintetis.



Pada peredarannya menimbulkan permasalahan internasional, sebab dalam penyalahgunaannya dapat membuat ketergantungan dan juga perubahan perilaku secara psikologis.

Penyalahgunaan narkoba atau narkotika merupakan sebuah kejahatan skala internasional. Dalam penyalahgunaannya tidak hanya menarik kalangan remaja, bahkan setiap orang juga masyarakat hingga seorang pejabat. Dalam kasus penyalahgunaan narkotika terdapat deretan artis hingga kalangan publik tertangkap dalam penyalahgunaan narkotika.

Salah satu yang kini menjadi sorotan publik ialah seorang mantan Kapolda Metro Jaya yang saat ini ditetapkan tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkotika, yaitu Irjen. Pol. Tedy Minahasa yang dijadikan tersangka oleh Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM).

Ia terkenal sebagai salah satu orang Nomor satu dikepolisian pada masanya, terkenal dengan salah satu polisi yang gigih dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia.

Dengan demikian, penyalahgunaan narkoba ini masuk kedalam berbagai kalangan. Dalam kasus tersebut menunjukkan bahwa, aparat kepolisian sekalipun tidak kebal hukum serta menunjukkan pentingnya upaya pencegahan dan penanganan pemerintah dalam memberantas masalah narkoba di Indonesia. Adapun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa peran pemerintah dalam mencegah serta mengatasi peredaran narkotika di Indonesia ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah dalam mencegah dan mengatasi peredaran narkotika di Indonesia ?
3. Analisis kasus pencegahan peredaran narkotika di Indonesia akibat dari adanya campur tangan aparat yang ikut melakukan peredaran narkotika (contoh kasus teddy minahasa)

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah sumber hukum, asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Peran pemerintah dalam mencegah serta mengatasi peredaran narkotika di Indonesia**

Pentingnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah atas penyalahgunaan narkotika disetiap sektor sebagai upaya pencegahan dalam penyalahgunaan narkotika. Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan



tujuan undang undang tersebut, yang menjelaskan sebagai berikut, a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengem pengetahuan dan teknologi; b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan badari penyalahgunaan Narkotika; c. memberantas peredaran gelap Narkotika Narkotika; dan d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi mebagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Pencegahan narkotika yang dilakukan pemerintah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 64 yang menyebutkan, (1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN. (2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan tugas BNN pada Pasal 70 yang menjelaskan sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenaibv pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

### **Kendala yang dihadapi pemerintah dalam mencegah dan mengatasi peredaran narkotika di Indonesia**

Berbicara mengenai kendala yang ada dan dihadapi pemerintah dalam mengatasi peredaran narkotika di Indonesia memiliki berbagai faktor, faktor tersebut meliputi hukum, para aparat hukum, dan juga masyarakat dalam partisipasinya untuk



mendukung penegakan hukum dalam memberantas peredaran narkotika di Indonesia.

Berikut ini merupakan kendala yang dihadapi dalam pencegahan peredaran narkotika di Indonesia, diantaranya ialah:

- a. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengasi peredaran narkotika. Melihat luas wilayah negara, menyebabkan mudahnya peredaran narkotika di Indonesia.
- b. Keterlibatan aparat penegak hukum dalam peredaran dan perdagangan yang membuatny sulit dalam memberantas persebaran narkotika di Indonesia
- c. Upaya dalam persebaran barang tersebut dilakukan dengan berbagai cara sebagai inovasi untuk menghindari pengasawan.
- d. jaringan yang terorganisir dengan baik, sehingga sulit untuk mengungkap peredaran barang tersebut.

### **Analisis kasus pencegahan peredaran narkotika di Indonesia akibat dari adanya campur tangan aparat atau pejabat yang ikut melakukan peredaran narkotika (contoh kasus teddy minahasa)**

Permainan yang dilakukan oleh seorang aparat ataupun pejabat dalam melakukan peredaran maupun menjaga sebuah lingkaran ini merupakan bukanlah sebuah isu umum dalam masyarakat. Dalam skandal kasus yang menjerat Irjen. Pol. Teddy minahasa, telah menguatkan isu tersebut bahwa kuat dugaan adanya permainan dan juga perlindungan yang diberikan kepada lingkaran narkotika.

Hal ini menjadi isu publik yang telah lama ada, sebab dalam perlindungan tersebut terjalin akibat relasi yang menjadikan simbiosis mutualisme yang terjadi antara lingkaran tersebut dengan aparat ataupun pejabat.

Dengan adanya contoh kasus yang saat ini terkuak, Badan Narkotika Nasional (BNN) seharusnya dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk lebih menggali lebih dalam untuk pemberantasan dan pencegahan naroktika di Indonesia. Dengan hal tersebut setidaknya Badan Narkotika Nasional (BNN) dapat memberantas lingkaran narkotika yang dilindungi oleh aparat ataupun pejabat.

Atas peluang tersebut, vonis hukum mati yang jatuhkan kepada Irjen. Pol. Teddy Minahasa harusnya tidak diberlakukan. Sebab ada hal lainnya yang dapat dimanfaatkan negara untuk memberikan jalan yang mulus bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memberantas peredaran dan pencegahan narkotika di Indonesia.

Dengan penuh harapan, kasus yang menyangkut aparat atau pejabat dapat dihilangkan agar Indonesia dapat sesegera mungkin terbebas dari dari peredaran narkotika yang dapat merusak generasi bangsa dan merusak bangsa.



### KESIMPULAN

- a. Dalam pencegahan dan pengawasan peredaran narkoba di Indonesia dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam memberantas narkoba di Indonesia dan tercantum pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Narkotika.
- b. Kendala saat ini yang dihadapi pemerintah untuk mengatasi peredaran narkoba di Indonesia meliputi kurangnya sumber daya manusia, keterlibatan aparat hukum dalam peredaran dan perdagangan, upaya inovatif dalam persebaran barang, dan jaringan yang terorganisir dengan baik. Hal ini membutuhkan partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum untuk memberantas peredaran narkoba.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang tentang Narkotika*, UU Nomor 35 Tahun 2009. LN. 2009/No. 143, TLN NO. 5062